

## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru Provinsi Bangka Belitung Teln/Fax: ( 0717 ) 9111513

Telp/Fax: ( 0717 ) 9111513 Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: mail@ptunpangkalpinang.go.id

No. Dokumen	SOP/010/PKR/2023			
Revisi Ke	1			
Tgl Berlaku	1 Februari 2023			
Halaman	1/2			
Disahkan Oleh	Ketua PTUN Pangkalpinang			

# STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

**TUJUAN :** Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang masuk ke Kepaniteraan Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif.

## **RUANG LINGKUP:**

Prosedur ini mencakup proses Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang masuk ke Kepaniteraan Perkara, tindak lanjut terhadap Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.

#### **DASAR HUKUM:**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2008 tentang Penggunaan Biaya Perkara,pada angka 3.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan TataUsaha Negara.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: W1.TUN.10/80/ HK.06/I/2021 tentang Rincian Biaya Perkara E-Court pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat dan Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

#### **KUALIFIKASI PELAKSANA:**

- 1. SMA/Sederajat
- 2. S1 Sarjana Hukum

## KETERKAITAN:

- SOP Penerimaan Perkara Gugatan/ Banding/ Kasasi/Peninjauan Kembali
- SOP Pendaftaran Perkara Gugatan/ Banding/ Kasasi/Peninjauan Kembali
- SOP Pencabutan Perkara Banding/ Kasasi/ PeninjauanKembali

## PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Berkas Perkara
- 2. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer
- 3. Printer
- 4. Box file
- 5. Aplikasi SIPP
- 6. Kwitansi
- 7. Buku Jurnal Keuangan Perkara

## **PERINGATAN:**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

## PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Buku Induk Keuangan Perkara

## **DEFINISI:**

1. Arsip : dokumen tertulis dr waktu yg lampau, biasanya dikeluarkan oleh instansi

resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi.

2. 30 Menit : 30 Menit Pada Hari Jam Kerja

Kwitansi/ SKUM : Bukti Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Provinsi Bangka Belitung
Telp/Fax: (0717) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: mail@ptun-pangkalpinang.go.id

No. Dokumen	SOP/010/PKR/2023
Revisi Ke	1
Tgl Berlaku	1 Februari 2023
Halaman	2/2
Disables Olah	Katua DTI IN Danakalainana

## | Disahkan Oleh | Ketua PTUN Pangkalpinang STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			
No		Penggugat /Pemohon	Kasir	Panitera	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Penggugat/ Pemohon menanyakan ke Kasir penggunaan biaya perkaradengan menyebutkan Nomor Perkara				- Komputer/SIPP - ATK - Buku Jurnal Keuangan Perkara		Nomor perkara telah diketahui oleh kasir
2	Kasir menjelaskan perincian biaya Perkara yang telah dikeluarkan berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara				- ATK - Buku Jurnal Keuangan Perkara		Perincian biaya perkara telah diketahui oleh Penggugat/pemohon
3	Kasir membuat kwitansi/SKUM sisa panjar biaya perkara		<b>\</b>		- Komputer/SIPP - ATK - Buku Jurnal Keuangan Perkara	30	Pencatatan Pengembalian Sisa Panjar Perkara
4	Kwitansi /SKUM ditandatangani Penggugat/ Pemohon				- ATK -SKUM/Kwitansi	Menit	Ditandatanganinya Kwitansi Bukti Pengembalian Sisa Panjar oleh Penggugat/ Pemohon
5	Kwitansi /SKUM ditandatangani oleh Panitera			>	- ATK -SKUM/Kwitansi		Kwitansi /SKUM telah ditandatangani Oleh Panitera
6	Kasir menerima Kwitansi /SKUM yang telah ditandatangani oleh Panitera				- ATK -SKUM/Kwitansi		Diterimanya Kwitansi/SKUM yang telah ditandatangani oleh Panitera
7	Kasir menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalamkwitansi tersebut kepada Penggugat/ Pemohon atau Kuasanya				- ATK - SKUM/Kwitansi		Telah diserahkan uang dan salinan kwitansi kepada Penggugat/ pemohon